



**PUTUSAN**

**Nomor 242/PDT/2024/PT DPS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding secara elektronik, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata gugatan antara:

**1. ANAK AGUNG NGURAH OKA PERMADI, S.H., NIK.5171040406630002,**

Tempat tanggal lahir, Denpasar, 4 Juni 1963, Alamat Jl. Werkudara No. 20 Dps, Br/Ling. Tampak Gangsul, Rt.000, Rw.000, Kel. Dangin Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali, sebagai **PEMBANDING I** semula **PENGGUGAT I**;

**2. NI GUSTI PUTU ARTAMIATI, NIK. 5171044112750008,** Tempat tanggal lahir

Jembrana, 1 Desember 1975, Alamat Jl. Werkudara Mo. 20, Dps, Br/Ling. Tampak Gangsul, Rt.000, Rw.000, Kel. Dangin Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar Bali, sebagai **PEMBANDING II**, semula **PENGGUGAT II**;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING** semula **PARA PENGGUGAT**;

**M E L A W A N :**

**1. PT. BANK DANAMON CABANG DENPASAR HAYAM WURUK,** Tempat

kedudukan Jl. Hayam Wuruk, No. 246, Panjer, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Satyo Hario Wibisono, Eka Budianto, Irawantoko, Endro Laksono, Budi Eriek Dwiyono, Galang Prianggara Nurul Hadi, Mohamad Isnanda Gumara, Senoaji, Danang Indra Buana, Dina Martina Nainggolan, Irham dan Vanya Damanta Amedis, para Karyawan pada Bank Danamon yang beralamat di Menara Bank Danamon, Jalan H.R. Rasuna Said, Blok C No.

*Hal 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 242/PDT/2024/PT DPS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, email.endro [lekson@danamon.co.id](mailto:lekson@danamon.co.id). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SK-HKM-162, tanggal 04 April 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 22 April 2024, dengan Rg.No.1574/Daf/2024, selanjutnya disebut **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**;

**2.I MADE PUTRA SEDANA**, bertempat tinggal di Br. Samuan Kangin, Desa Carangsari, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Bali, selanjutnya disebut **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**;

## D A N :

**1.KANTOR KPKNL DENPASAR**, tempat kedudukan Jl. Dr. Kusuma Atmajaya, Gedung Keuangan Negara I, Renon, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada I Ketut Arimbawa, S.E., Soeparjanto, S.H.,M.Ec.Dev., I Komang Eka Diana, S.H., Novan Prihendarto, S.E.,M.M., Putu Tusta Ari Chandana, S.E., Joni Kristanto, S.H., Azip Qurban Rahman, S.ST dan Muhamad Furqon, A.Md., yang beralamat di GKN I, Jl. DR. Kusumaatmaja, Denpasar, 80236, email.hikpknldenpasarqgmail.com. Berdasarkan Surat uasa Khusus Nomor: SKU-229/ML.6/KN.7/2024, tanggal 06 April 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 30 April 2024 dengan Rg.No: 1694/Daf/2024, selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING I** semula **TURUT TERGUGAT I**;

**2.KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) DENPASAR**, tempat kedudukan Jl. Pudak No. 7, Dangin Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eka Arya Wirata, S.H.,M.H., Ida Ayu Yulia Wulandari, S.H., Ni Ketut Armini, S.H., Achmad Subarjo, S.H., Putu Ayu Mirah Permatasari, S.H., Sisca Skisa,

Hal 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 242/PDT/2024/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Tr.,M.H., Agustin Irma Dyanti, S.H., Marwanti, S.H., Indah Erfira, S.H., I Nyoman Harsadana,S.H., dan Anak Agung Krisna Udayana, yang beralamat pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar, Jalan Pudak Nomor 7 Denpasar, email. Pmppdenpasarnewqgmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomr: 1100/SKu-61.71.MP.02.01/III/2024, tanggal 26 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 1 April 2024, dengan Reg.No: 1367/Daf/2024, selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING II** semula sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca ;

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 242/PDT/2024/PT DPS tanggal 10 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 242/PDT/2024/PT DPS tanggal 10 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar tentang Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 242/PDT/2024/PT DPS, tanggal 10 Oktober 2024;
4. Membaca berkas perkara dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 342/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 9 September 2024 sebagaimana yang termuat dalam Sistim Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut ;

Hal 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 242/PDT/2024/PT DPS



**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 342/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 9 September 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**M E N G A D I L I**

**DALAM PROVISI:**

- Menolak Provisi Para Penggugat;

**DALAM EKSEPSI:**

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA:**

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp432.000,00 (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 342/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 9 September 2024 tersebut, Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II telah pula mengajukan permohonan banding secara elektronik sebagaimana Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor : 138/Akta.Pdt.Banding/2024/PN Dps tanggal 10 September 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar dan Permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan secara elektronik kepada Para Terbanding dan Para Turut Terbanding sebagaimana suratnya masing masing tertanggal 10 September 2024;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding tersebut, disertai pula memori banding sebagaimana suratnya tertanggal 12 September 2024 yang disampaikan secara elektronik dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding dan Turut Terbanding sebagaimana suratnya masing masing tertanggal 17 September 2024;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Para Pembanding tersebut, Kuasa Para Terbanding berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

*Hal 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 242/PDT/2024/PT DPS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK-HKM-162, tanggal 4 April 2024 telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 24 September 2024, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Para Pembanding, dan Para Turut Terbanding sebagaimana suratnya tertanggal 27 September 2024;

Meimbang, bahwa kepada Para Pembanding, Para Terbanding dan Para Turut Terbanding telah diberitahukan secara elektronik tentang hak-hanya untuk Memeriksa/Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) yang dimohonkan banding tersebut sebagaimana surat pemberitahuan inzage tanggal 17 September 2024;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 342/Pdt.G/2024/PN Dps diucapkan pada tanggal 9 September 2024 secara elektronik selanjutnya Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan banding secara elektronik pada tanggal 10 September 2024 dengan demikian berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Tehnis Administrasi dan Persidangan Perkara Secara Elektronik, Pernohonan banding Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam memori bandingnya menyampaikan alasan alasan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 342/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 9 September 2024 sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tanggal 12 September 2024, berdasarkan alasan-alasan yang disampaikan tersebut Para

Hal 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 242/PDT/2024/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding memohon kiranya Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan memori banding Pembanding untuk seluruhnya dan atau sebagian;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri (I) Denpasar tanggal 9 September 2024;  
Atau Pengadilan Tinggi berpendapat lain ,maka

SUBSIDAIR:

Dalam peradilan yang baik, mohon kiranya keadilan yang seadil-adilnya(*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa kuasa Terbanding I semula Tergugat I dalam kontra memori bandingnya menyampaikan tanggapan atas memori banding dari Para Pembanding tersebut diatas, sebagaimana diuraikan dalam kontra memori bandingnya tanggal 24 September 2024, berdasarkan alasan-alasan yang disampaikan tersebut Kuasa Terbanding memohon kiranya Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 342/Pdt.G/2024/PN Dps, tanggal 9 September 2024;
3. Menghukum Para Pembanding dahulu Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 342/Pdt.G/2024

Hal 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 242/PDT/2024/PT DPS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/PN Dps tanggal 9 September 2024 sebagaimana yang termuat dalam Sistim Informasi Penelusuran Perkara dan setelah memperhatikan pula secara seksama Memori Banding yang diajukan oleh pihak Para Pembanding semula Para Penggugat dan Kontra Memori Banding Terbanding I semula Tergugat I, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak tuntutan Provisi Para Penggugat dan Eksepsi dari Tergugat I dan Turut Tergugat II sudah tepat dan benar, karena tuntutan Provisi tidak bisa menyangkut Pokok Perkara, demikian juga tentang Eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak cukup alasan untuk dikabulkan, oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca secara keseluruhan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 342/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 9 September 2024, yang menolak gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat banding, Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 342Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 9 September 2024, telah mempertimbangkan secara rinci dan komprehensif terhadap persoalan pokok gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan alasan banding dari pihak Pembanding semula Para Penggugat dengan alasan alasannya sebagaimana terurai dalam memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai alasan tersebut tidak berdasar dan beralasan hukum dengan demikian mengenai alasan alasan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Hal 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 242/PDT/2024/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sedangkan mengenai alasan-alasan yang diuraikan dalam memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut tidak cukup kuat untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 342/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 9 September 2024, yang dimohonkan banding tersebut cukup beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan maka Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1365 KUHPdata, Pasal Pasal dalam R.Bg, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363.KMA/SK/XII/2022 Tentag Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Secara Elektronik dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;

Hal 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 242/PDT/2024/PT DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 342/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 9 September 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (serratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024 oleh kami I Made Seraman, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Sihar Hamonangan Purba, S.H.,M.H. dan Gede Ngurah Arthanaya, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 melalui persidangan secara Elektronik pada Sistim informasi Pengadilan Tinggi Denpasar oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota dan I Gede Iriana, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara, dan selanjutnya putusan ini dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Denpasar kepada para pihak berperkara pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

t.t.d.

t.t.d.

Sihar Hamonangan Purba,S.H.,M.H.

I Made Seraman,S.H.,M.H.

t.t.d.

Gede Ngurah Arthanaya S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti

t.t.d.

I Gede Iriana, S.H.,M.H.

Hal 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 242/PDT/2024/PT DPS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi .....	Rp. 10.000,00
2. Meterai .....	Rp. 10.000,00
3. <u>Pemberkasan</u> .....	<u>Rp. 130.000,00</u>
Jumlah .....	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 242/PDT/2024/PT DPS